



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. H. Nasir Telp/ Fax. (0753) 466383 <http://pasamanbaratkab.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 503/ 021 /PKBMOPMPTSP/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara AFLIZAR LUBIS tanggal 13 Juli 2021 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di Jorong Tanjung Babok, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta memedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304).
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh
- Nama Lembaga : **PKBM SAHABAT KITA**
Jenis Layanan : **Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF), Majelis Taklim, Tahfidz Qur'an, Dll**
Alamat : **Jorong Tanjung Babok, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat**
Nama Pimpinan : **FAHMI**
Pengelola : **AFLIZAR LUBIS**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dikum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 September 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

IZIN INI TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI

GRATIS

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 20 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PASAMAN BARAT**



H. FADLOS SABI, S.Sos, MM
PEMERINTAH UTAMA MUDA/ IV c
NIP. 19700814 199703 1 005